



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 15 Tahun 2019**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KHUSUS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan berupa Pinjaman pembiayaan daerah kepada masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
  - b. bahwa dalam rangka menjalankan aktifitas operasional pelayanan dan penganggaran dalam menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Standar Biaya Khusus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) ;

10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11) ;
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, serta Tata Kerja UPTD pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 96) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) FASILITASI PEMBIAYAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Pasal 1

Menetapkan Standar Biaya Khusus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pada Pasal 23 Ayat (1) Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan Profesionalisme dan Pasal 27 remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari remunerasi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 3

Standar Biaya Khusus UPTD Fasilitasi Pembiayaan berfungsi sebagai batas pembayaran tertinggi dengan uraian sebagai berikut:

- (1) Remunerasi (imbalan kerja) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengelola Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Pimpinan BLUD	Perbulan	Rp. 3.200.000,-
2.	Kasubag Tata Usaha	Perbulan	Rp. 2.800.000,-
3.	Urusan Keuangan/Bendahara	Perbulan	Rp. 2.400.000,-

Remunerasi (imbalan kerja/gaji) bagi Pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Non PNS diberikan dalam bentuk honorarium bulanan dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Remunerasi Pengelola Non PNS	Perbulan	UMP dengan Pembulatan ke atas

Pembayaran Remunerasi bagi Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil ( Non PNS) dibayarkan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya.

(2) Di samping memperoleh gaji/remunerasi juga diberikan tunjangan lain-lain berupa :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1.	Tunjangan Kinerja Pengelola Non PNS untuk Tenaga Administrasi yang mendapat kendaraan roda 2 (dua)	Bulan	Rp. 500.000,-	
2.	Tunjangan Kinerja Pengelola Non PNS untuk Tenaga Administrasi yang tidak mendapat kendaraan roda 2 (dua)	Bulan	Rp. 600.000,-	
3.	Tunjangan Kinerja Pengelola Non PNS untuk Kasir yang mendapat kendaraan roda 2 (dua)	Bulan	Rp. 600.000,-	

4.	Tunjangan Kinerja Pengelola Non PNS untuk Kasir yang tidak mendapat kendaraan roda 2 (dua)	Bulan	Rp. 700.000,-	
5.	Tunjangan Kinerja Pengelola Non PNS untuk Tenaga Fasilitator Lapangan	Bulan	Rp. 700.000	
6.	Biaya Bahan Bakar Minyak	Liter	Rp. 6.450,- (menyesuaikan dengan harga BBM)	Bagi petugas lapangan yang memakai kendaraan operasional diberikan batuan BBM sebesar Max. 2 (dua) liter setiap hari kerja di bayarkan sesuai dengan surat tugas.
9.	Tunjangan Hari Raya	Tahun	Satu bulan gaji/remunerasi	Dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

(3) Besaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan adalah sesuai dengan nilai SKP setiap bulan

(4) Kriteria yang akan mempengaruhi tunjangan kinerja pegawai Non PNS :

- A. Jika Karyawan tidak hadir memiliki kriteria dan besaran pengurangan sebagai berikut:
- Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima per seratus) per hari;
  - Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah, bukan kedinasan, maka dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) per hari;

- c. Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada poin a dan b maksimal diberikan hanya 4 (empat) hari dalam 1 (satu) tahun berjalan dan dihitung secara kumulatif;
  - d. Tidak masuk kerja dalam waktu 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berupa surat teguran dan peringatan dan jika tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, maka Badan Keuangan Daerah dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja.
  - e. Tidak masuk kerja karena cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah tidak dikenakan pengurangan kecuali sakit diatas 3 hari kerja dilakukan pengurangan sebesar 3% (dua per seratus) per hari yang dihitung pada hari ke 4 (empat);
  - f. Tidak masuk kerja karena cuti melahirkan tidak dikenakan pengurangan untuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) per hari yang dihitung pada hari ke 16 (enam belas);
- B. Terlambat datang ke kantor memiliki kriteria dan besaran pengurangan sebagai berikut:
- a. Keterlambatan sampai dengan 15:59 (lima belas menit lima puluh sembilan detik), dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) per hari;
  - b. Ke terlambatan dari 16 (enam belas) menit sampai dengan 30:59 (tiga puluh menit lima puluh sembilan detik), dikurangi sebesar 1% (satu per seratus) per hari;
  - c. Keterlambatan dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 45:59 (empat puluh lima menit lima puluh sembilan detik), dikurangi sebesar 1,5% (satu setengah per seratus) per hari;
  - d. Keterlambatan lebih dari 46 (empat puluh enam) menit sampai dengan 60:59 (enam puluh menit lima puluh sembilan detik), dikurangi sebesar 2% (dua per seratus) per hari;
  - e. Keterlambatan diatas 60 (enam puluh) menit di anggap tidak masuk kerja tanpa keterangan;
- C. Pulang cepat atau meninggalkan kantor sebelum waktunya memiliki kriteria dan besaran pengurangan sebagai berikut
- a. Sakit, dikurangi sebesar 2% (dua per seratus) per hari, kecuali dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - b. Izin keperluan pribadi, dikurangi 3% (tiga per seratus) per hari;
  - c. Apabila tanpa keterangan, dikurangi sebesar 4% (empat per seratus) per hari;

(5) Petugas UPTD Fasilitasi Pembiayaan Non PNS (Non Pengelola) dapat diberikan dalam bentuk honorarium bulanan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Petugas Keamanan / jasa security	Perbulan	Rp. 3.200.000,-
2.	Petugas Kebersihan / jasa kebersihan	Perbulan	Rp. 3.200.000,-

(6) Pakaian Pengelola UPTD Fasilitasi Pembiayaan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Pakaian Dinas Harian Khusus	Stel/Pasang	Rp. 450.000,-
2.	Pakaian Muslim	Stel/Pasang	Rp. 400.000,-
3.	Pakaian Batik	Stel/Pasang	Rp. 350.000,-
3.	Pakaian Olah Raga	Stel/Pasang	Rp. 350.000,-

(7) Makan dan Minum

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Makan Harian Pegawai	Bungkus	Rp. 20.000,-
2.	Makan dan Minum Tamu	Kotak	Rp. 25.000,-

Pembayaran Makan Harian Pegawai dibayarkan berdasarkan kehadiran.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 tahun 2018. tentang Standar Biaya Khusus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 Februari 2019

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 Februari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

  
**A M R I U L**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR .....<sup>15</sup>.....